

**ANALISIS PROSES PENETAPAN TARGET PAJAK HOTEL DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**Nama : Desi Arisandi**  
**NIM : 22 2013 415**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**2017**

**ANALISIS PROSES PENETAPAN TARGET PAJAK HOTEL DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Desi Arisandi  
NIM : 22 2013 415**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Arisandi

NIM : 22 2013 415

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis



( Desi Arisandi )

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang


**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : Analisis Proses Penetapan Target Pajak Hotel  
Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah  
Di Kota Palembang  
**Nama** : Desi Arisandi  
**NIM** : 22 2013 415  
**Fakultas** : Ekonomi Dan Bisnis  
**Program Studi** : Ekonomi Akuntansi  
**Konsentrasi** : Akuntansi Perpajakan

Diterima dan Disahkan

Pada tanggal, 20-3-2017

Pembimbing,



**M.Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si.,BKP**  
**NIDN/NBM : 0204076802/843951**

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin, SE, M.Si.,Ak.,CA**  
**NIDN/NBM: 0216106902/944806**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa usaha.
- Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Qs Al-Baqarah : 286)
- Jangan pernah menilai seseorang melalui perkataan orang lain.

(Desi Arisandi)

Terucap syukur pada MU Allah

SWT

Kupersembahkan untuk:

- Abah dan Emakku Tercinta
- Ayuk dan Kakak iparku  
tersayang
- Dosen Pembimbingku
- Sahabat-sahabat terbaikku
- Almamaterku.



## PRAKATA

Assalamu'alaikumn Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Proses Penetapan Target Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Palembang” untuk memperoleh sebagian persyaratan mencapai gelar S1.

Penetapan target pajak hotel merupakan salah satu unsur dari pajak daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang harus ditetapkan besaran yang harus diterima oleh kota Palembang selama satu periode kedepan. Proses penetapan target pajak hotel dikota Palembang dimulai dari penetapan RESTRA walikota Palembang yang menetapkan penerimaan selama 5 tahun kedepan, mengacu dari RESTRA tersebut DISPENDA kota Palembang menghitung kembali besarnya potensi pajak hotel yang dimiliki kota Palembang selama satu tahun kedepan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata kota Palembang melihat potensi hotel yang ada dan sumber yang akan membantu penerimaan dari sektor pajak hotel. Dan juga DISPENDA mengevaluasi realisasi dan target yang telah ditetapkan dan dicapai dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi acuan penetapan target untuk tahun yang akan datang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang tuaku Abah dan Emakku tercinta Samsul Bahri dan Rusmiati yang telah mendidik, mendoai, membiayai, menemani dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si.,BKP sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/i.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan,S.E.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/i.
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE, M.Si.,Ak.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Aprianto, S.E.,M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan, staf dan karyawan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penulisan skripsi ini.


7. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang,

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Desi Arisandi', with a large, stylized initial 'D'.

Desi Arisandi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN/COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori.....	9
1. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.	9
2. Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran.....	10
3. Dasar-Dasar Penetapan Target.....	12
4. Pengertian Pajak.....	13
5. Pajak Daerah.....	16

6. Pajak Hotel.....	18
B. Penelitian Sebelumnya.....	23
<b>BAB III. METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Operasionalisasi Variabel.....	26
D. Data yang Diperlukan.....	26
E. Metode Pengumpulan Data.....	27
F. Analisis Data dan Terknik Analisis .....	28
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian.....	30
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
<b>Bab V. Simpulan Dan Saran.....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Unit, Kamar dan Tempat Tidur Hotel di Kota Palembang Tahun 2011-2015.....	5
Tabel I.2	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Palembang Tahun 2011-2015.....	5
Tabel I.3	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Kota Palembang Tahun 2011-2015.....	6
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	26
Tabel IV.1	Tahap dan proses penyusunan APBD.....	53
Tabel IV.2	Data realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan jenis hotel	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi Dispenda Kota Palembang.....	38
Gambar IV.2	Proses Penetapan Target Pajak Hotel Pada Dispenda Kota Palembang.....	51
Gambar IV.3	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang Tahun 2011-2015.....	55
Gambar IV.4	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang Tahun 2011-2015.....	56
Gambar IV.5	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan di Kota Palembang Tahun 2011 – 2015.....	57
Gambar IV.6	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan di Kota Palembang Tahun 2011 – 2015.....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Surat Pernyataan Selesai Melakukan Riset.....	70
Lampiran 2	: Surat Tanda Pengesahan Skripsi.....	71
Lampiran 3	: Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Quran.....	72
Lampiran 4	: Sertifikat Tes TOEFEL.....	73
Lampiran 5	: Biodata Penulis.....	74
Lampiran 6	: Foto Copy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	75

## **ABSTRAK**

Desi Arisandi/222013415/2017 Analisis Proses Penetapan Target Pajak Hotel dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses penetapan target pajak hotel di kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses penetapan target pajak hotel di kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah selama periode 2011 sampai dengan 2015 cenderung mengalami naik turun. Realisasi dan pertumbuhan pajak hotel di kota Palembang selama periode 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah cenderung meningkat sedangkan pertumbuhannya menurun. Kinerja dan proses penetapan target pajak hotel di kota Palembang telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah berlaku. Hanya saja pada saat tahap anggaran yang telah ditetapkan di terapkan dan dijalankan masih ada hal-hal yang menghambat dan memengaruhi dari penerimaan pajak daerah terutama pajak hotel.

Kata Kunci: Proses Penetapan Target, Pajak Hotel, Pajak Daerah

## ABSTRACT

*Desi Arisandi / 222013415/2017 An Analysis of Hotel Tax Targe-Setting Process in Improving Local Tax Revenue in Palembang.*

*The research is formulated on how to implement the process of hotel tax target setting process in improving local tax revenue in Palembang. This research is aimed at knowing how hotel tax target-setting process in Palembang was. This type of this research was descriptive. The data source was secondary data. To collection the data, the researcher used documentation and interviews. To collection the data, the researcher used documentation and interviews. The researcher was a qualitative analysis.*

*The results showed that there was the development of local tax revenue during 2011 - 2015 which tended to be ups and downs and the realization and tax growth in Palembang during 2011–2015 showed that the realization of local tax increased, while growth tended to decline while performance and target-setting process in Palembang hotel tax had been executed in accordance with the procedures and regulations which had been in force. Yet, when the stage set budget implemented, and executed, there were still things that hinder and influence of local tax revenues, especially the hotel tax.*

**Keywords:** *Process Targeting Taxes, hotel tax, Local Tax*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Sebelum berlakunya paket undang - undang di bidang keuangan negara, ketentuan perundang - undangan yang berlaku mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam bentuk perhitungan anggaran Negara atau daerah. Wujud laporan ini hanya menginformasi aliran kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif, tanpa menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta masyarakat untuk membiayai pembangunan. Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan system pemungutan *self assessment system*, yaitu system yang memberikan wewenang kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar, dan aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan. Melalui system ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib dan terkendali. Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa : Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. System pemungutan pajak daerah dapat diterapkan dengan dua, yaitu: *System Official Assessment*, yaitu system pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang

dipersamakan. *System Self Assessment*, yaitu system pemungutan pajak daerah dimana wajib pajak daerah menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang.

Pajak Hotel merupakan bagian dari pajak daerah diatur dengan peraturan daerah PERDA Walikota Palembang nomor 37 tahun 2011, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pembayaran pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan di hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak adalah pengusaha hotel. Untuk memudahkan pemungutan pajak, dinas pendapatan akan menetapkan pengusaha hotel sebagai wajib pungut pajak hotel. Subjek pajak dan wajib pajak hotel tidak sama. Badan atau orang pribadi yang melakukan pembayaran ke hotel merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sedangkan wajib pajak hotel (WP) adalah sang pengusaha hotel. Tarif pajak hotel adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak hotel (DPP) yang berarti 10% dari jumlah pembayaran yang dibayarkan untuk layanan hotel. Adapun dasar hukum pemungutan pajak hotel adalah peraturan daerah (PERDA) kota Palembang No.11 tahun 2010.

Penetapan target penerimaan Pajak Hotel didasarkan pada perkembangan pencapaian target penerimaan dari tahun sebelumnya yang

diatur oleh PERDA No. 11 tahun 2010 mengenai penetapan Pajak Hotel. Target pajak Hotel dibuat dalam RENSTRA (rencana strategi walikota Palembang) selama 5 tahun. RESTRA merupakan rancangan strategi walikota untuk penerimaan yang harus diterima dinas pendapatan daerah kota Palembang selama 5 tahun. Salah satu bentuk RESTRA Walikota Palembang yaitu berupa target penerimaan pajak hotel yang harus terealisasi selama 5 tahun kedepan. Tetapi target yang ditetapkan oleh walikota melalui RESTRA tidak langsung diterapkan dilapangan tetapi pihak dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menghitung ulang target yang harus ditetapkan yaitu dengan melihat potensi hotel yang ada di kota Palembang dengan sumber data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang berupa, seberapa banyak izin pembangunan hotel di Kota Palembang dan hotel yang akan di resmikan dan mulai beroperasi di tahun yang akan datang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang juga melihat seberapa banyak ifen yang akan diadakan di kota Palembang dari itu pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang akan menetapkan target yang harus diterima dari sektor pajak hotel selama satu tahun kedepan. Target yang ditetapkan oleh walikota setelah melalui perhitungan ulang oleh dispenda dapat meningkat dari target yang di tetapkan ataupun lebih kecil dari target yang ditetapkan oleh walikota Palembang.

Berikut ini data perkembangan jumlah hotel yang ada di kota Palembang dari tahun 2011-2015:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Unit, Kamar dan Tempat Tidur Hotel**  
**di Kota Palembang Tahun 2011-2015**

Tahun	Bintang			Non Bintang		
	Unit / <i>units</i>	Kamar / <i>Room</i>	Tempat tidur / <i>Bed</i>	Unit/ <i>units</i>	Kamar / <i>Room</i>	Tempat tidur / <i>Bed</i>
2011	26	1,902	1,925	100	2,449	2,569
2012	33	2,653	2,973	91	2,283	3,332
2013	36	2,910	5,650	94	2,237	3,990
2014	47	3,838	7,676	87	2,204	4,408
2015	47	3,838	7,676	87	2,204	4,408

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2016

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat dilihat perkembangan dan penurunan pembangunan hotel di kota Palembang. Dapat dilihat jumlah hotel yang di bangun selama lima tahun terakhir tidak selalu meningkat. Pada tahun 2012 dan 2013 jumlah hotel bintang di kota Palembang tidak mengalami perubahan, terjadi penurunan dari tahun 2011-2015 pada hotel non bintang. Tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan pembangunan hotel berbintang yang cukup signifikan dari tahun 2013 ketahun 2014. Penerimaan Pajak merupakan salah satu sumber Penghasilan Daerah, Pajak Hotel merupakan salah satu penghasilan dari sektor Pajak yang sangat potensial di Kota Palembang, oleh karena itu seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya.

**Tabel I.2**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah**  
**Pada Dinas Pendapatan Kota Palembang**  
**Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Target Pajak Dear	Realisasi Pajak Daerah	Persentase (%)
1	2011	172.117.431.035,00	207.746.349.410,40	120,70%
2	2012	287.152.544.690,00	333.104.821.406,80	116,00%
3	2013	322.113.406.602,00	357.230.028.259,12	110,90%
4	2014	395.885.500.000,00	463.574.599.151,32	117,10%
5	2015	478.025.367.500,00	479.112.899.233,00	100,23%

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2016

Berdasarkan Tabel I.2 diatas dapat dilihat penerimaan pajak daerah yang diterima dinas pendapatan daerah kota Palembang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan dan realisasi yang didapat selalu melampaui target yang seharusnya.

**Tabel I.3**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel**  
**Pada Dinas Pendapatan Kota Palembang**  
**Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Persentase (%)
1	2011	16.502.664.650,00	18.596.699.903,00	112,69%
2	2012	20.000.000.000,00	19.851.876.671,50	99,26%
3	2013	23.000.000.000,00	30.720.894.276,20	133,57%
4	2014	35.750.000.000,00	38.869.545.560,00	108,73%
5	2015	41.646.000.000,00	43.539.617.438,00	104,55%

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2016

Berdasarkan Tabel 3 dari penerimaan pajak hotel di kota Palembang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang telah menetapkan besaran penerimaan Daerah dari sektor Pajak Hotel, dalam penetapan penerimaan Pajak Hotel periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Realisasi penerimaan selalu diatas target, sehingga penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terhadap proses penetapan target di kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Proses Penetapan Target Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Palembang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah proses penetapan target pajak hotel di kota Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui proses penetapan target pajak hotel.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

### **1. Bagi Penulis**

Manfaat bagi penulis ini adalah dapat memberi wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai Proses Penetapan Target Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Palembang.

### **2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

yaitu sebagai bahan masukan terutama proses penetapan target pajak hotel dan mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat diambil guna melakukan penetapan target pajak hotel serta meningkatkan pajak hotel di kota Palembang.

### **3. Bagi Almamater**

Bagi mereka yang ingin meneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan referensi dan bahan kajian dan perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Mardiasmo (2009: 68) mengungkapkan bahwa, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :

- a. Tujuan dan target yang hendak dicapai
- b. Ketersediaan sumberdaya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah)
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target
- d. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran

Dedi (2008: 88) mengungkapkan bahwa, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyetujui APBD, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana

Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

## **2. Prinsip – Prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran**

Mardiasmo (2009: 70-73) mengatakan prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggaraan pemerintah. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relative tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas :

### **a. Tahap persiapan anggaran (*preparation*)**

Pada tahap persiapan anggaran perlu dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor “*uncertainty*” (ketidak pastian) yang cukup tinggi. Untuk itu di Indonesia perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan *bottom-up planning* dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah perlu membuat dokumen perencanaan daerah yang

terdiri atas PROPEDA (RENSTRADA). Serta pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan arah dan kebijakan umum APBD, setelah itu pemerintah daerah menetapkan strategi dan prioritas APBD. REPETADA memuat program pembangunan daerah secara menyeluruh dalam satu tahun. REPETADA juga memuat indikator kinerja yang terukur untuk jangka waktu satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih memperjelas program kerja tahunan pemerintah daerah, termasuk sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.

**b. Tahap ratifikasi anggaran (*approval/ratification*)**

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang rumit dan cukup berat. Integritas dan kedisiplinan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

**c. Tahap pelaksanaan anggaran (*budget implementation*)**

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajemen keuangan public dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan

pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

**d. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran (*reporting and evaluation*)**

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget *reporting and evaluation* tidak akan menemui banyak masalah.

**3. Dasar - Dasar Penetapan Target Pajak Hotel**

Penetapan target penerimaan Pajak Hotel didasarkan pada perkembangan pencapaian target penerimaan dari tahun sebelumnya yang diatur oleh PERDA No. 11 tahun 2010 mengenai penetapan Pajak Hotel. Potensi yang ada direkap berdasarkan data Potensi Hotel yang direkap oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan mengacu pada Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang. Perubahan data yang terjadi mulai dari pengajuan objek baru, ganti nama, naik dan turun Klas (strata) hingga penutupan hotel menjadi bahan acuan potensi penetapan target di tahun berikutnya. Proyeksi dikatakan tepat apabila hasil proyeksi berdasarkan pada standar ilmiah yang ada tidak jauh berbeda dengan pencapaiannya, jika data yang digunakan valid maka diharapkan hasil proyeksi juga valid.

#### 4. Pengertian Pajak

undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada pasal 1 ayat 10 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### a. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016: 4) mengungkapkan ada dua fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

##### b. Ciri-Ciri Pajak

Siti (2013: 2) mengungkapkan Ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak adalah :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

c. Pengelompokan pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 7-8) pembagian pajak berdasarkan golongan dan pemungutannya, yaitu:

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipakai sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai.

2) Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan.

- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- 3) Menurut lembaga pemungutannya
- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai .
  - b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## **5. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut undang-undang No.28 tahun 2009 pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapat di atas maka dapat disimpulkan mengenai definisi pajak daerah yaitu : pajak merupakan wajib bagi orang atau badan kepala Negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah),

yang diatur oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan meskipun tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung, dimana dari hasil penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).

#### **b. Unsur – Unsur Pajak Daerah**

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan pajak daerah dapat dibedakan kedalam pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang diatur dalam pasal 2 yang berbunyi :

1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan dan
- e. Pajak Rokok.

2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Pajak Parkir

- i. Pajak Air Tanah
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Sementara yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah dan dimaksudkan dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, pemungutan atau potongan pajak tertentu.

## **6. Pajak Hotel**

PERDA kota Palembang Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak hotel point ke 7,8 dan 9 yang mengatakan, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Subjek pajak hotel adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

### **a. Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak**

Berdasarkan PERDA kota Palembang Nomor 11 tahun 2010 pasal 4 yang berbunyi :

- 1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- 2) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

- 3) Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **b. Besarnya Tarif Pajak Hotel**

Berdasarkan undang-undang No.28 tahun 2009 dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 berbunyi :

- 1) Besarnya pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif pajak hotel di tetapkan dengan peraturan daerah.

Artinya yang menetapkan tarif pajak hotel sebesar 10% adalah peraturan pemerintah.

#### **c. Pemungutan Pajak**

Berdasarkan PERDA kota Palembang Nomor 11 tahun 2010 pasal 9 tentang tata cara pemungutan yang berbunyi:

- 1) Pajak terutang dipungut di wilayah dalam daerah.
- 2) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- 3) Wajib pajak membayar sendiri pajak terutang berdasarkan SPTPD.
- 4) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

#### **d. Surat Tagihan Pajak**

Berdasarkan PERDA kota Palembang Nomor 11 tahun 2010 pasal 11 tentang surat tagihan pajak yang berbunyi:

- 1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
  - a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
  - b) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekeurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
  - c) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk peling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.

#### **e. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

Berdasarkan PERDA kota Palembang Nomor 11 tahun 2010 pasal 12 dan 13 tata cara pembayaran dan penagihan yang berbunyi:

- 1) Pasal 12
  - a) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
  - b) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat diberikan persetujuan kepada

wajib pajak untuk mengangsur atau penunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan walikota.

## 2) Pasal 13

- a) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditaguh dengan surat paksa.
- b) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **f. Sanksi Administratif**

Berdasarkan PERDA kota Palembang Nomor 11 tahun 2010 pasal 10 tentang sanksi administrative yang berbunyi:

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, walikota dapat menerbitkan :
  - a) SKPDKB dalam ini :
    - (1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
    - (2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada walikota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan pada waktunya sebagai mana ditentukan dalam surat teguran.

(3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c) SKPDN jika pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- 4) Kenaikan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## **B. Penelitian Sebelumnya**

Ayu Fury Puspita, (2016), yang berjudul Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dispenda Kota Malang). Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti merumuskan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penetapan target pajak daerah Kota Malang? 2. Bagaimana formulasi dalam pencapaian target pajak daerah Kota Malang? 3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pencapaian target pajak daerah Kota Malang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan target pajak daerah Kota Malang dan bagaimana formulasi dalam pencapaian target pajak daerah Kota Malang serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pencapaian target pajak daerah Kota Malang. Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha mengungkapkan pemecahan masalah dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian berdasarkan jenis pertumbuhan ekonominya, proyeksi potensi pajak daerah Kota Malang dibedakan menjadi tiga skenario yaitu

skenario 1 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% (pesimis), skenario 2 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (moderat) dan skenario 3 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 9% (optimis). Sebagai dasar pertimbangan, pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2013 adalah sebesar 7,30%, diasumsikan terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar pada tahun 2016.

Riska Korompoti, Agus T. Poputra (2015), yang berjudul Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses penyusunan anggaran di DPPKAD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 sudah sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penyusunan anggaran di DPPKAD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 sudah sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis. Dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis penyusunan anggaran. Hasil dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan Penyusunan APBD tahun 2014 pada Dinas PPKAD Kota Kotamobagu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA/PPAS sampai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kemudian disajikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Basri, (2013) yaitu Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistio, (2010) yaitu Proses Penyusunan Anggaran Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan) dijadikan sebagai acuan karena penelitian kali ini berbeda, dimana lebih terperinci dalam membahas proses penyusunan anggarannya yang sesuai dengan Permendagri terbaru.

Ramlah Basri (2013), yang berjudul Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara. Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bagaimana tahapan-tahapan proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara ? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif yakni penelitian proses penyusunan anggaran yang mempengaruhi laporan realisasi anggaran yang dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Hasil dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan Penyusunan anggaran di BPM-

PD Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari pengumpulan data dari bidang mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2012. Program atau kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan serta strategi pembangunan pada tahun 2010 – 2015 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Misbahuddin dan iqbal (2014: 8), berdasarkan tingkat eksplansinya (tingkat penjelasan), penelitian dibedakan atas tiga jenis, sebagai berikut:

##### 1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel. Dalam hal ini, variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

##### 2. Penelitian Komperatif

Penelitian komperatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu yang berbeda.

##### 3. Penelitian Hubungan

Penelitian hubungan adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara dua variabel atau lebih

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian dekskriptif yaitu untuk mengetahui proses penetapan target pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota Palembang.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No.21, 19 ilir Bukit Kecil, Kota Palembang Sumatra Selatan. Nomor telpon 0711352282. Situs web: <http://dispenda.palembang.go.id>

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variable</b>	<b>Definisi Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Penetapan target pajak hotel	Penetapan target penerimaan Pajak Hotel didasarkan pada perkembangan pencapaian target penerimaan dari tahun sebelumnya yang diatur oleh PERDA No. 11 tahun 2010 mengenai penetapan Pajak Hotel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2011-2015</li> <li>2. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2011-2015               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahap persiapan</li> <li>b. Tahap ratifikasi</li> <li>c. Tahap pelaksanaan</li> <li>d. Tahap pelaporan dan evaluasi</li> </ol> </li> </ol>

Sumber: Penulis, 2016

## D. Data yang Diperlukan

Misbahuddin dan Iqbal (2008: 21), menurut sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu data primer dan data sekunde:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yng melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang mealakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder berupa :

- a. Mekanisme proses penetapan target pajak hotel
- b. Data penerimaan pajak seluruh jumlah hotel tahun 2011-2015
- c. Data penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2011-2015

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Sugiyono (2014: 401-423) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Observasi

Nasution (1998) dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara / interview

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2014) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

### 4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menjelaskan proses penetapan target pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kotapalembang.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisis Data**

Misbahuddin dan Iqbal (2013: 33) analisis data dapat berbentuk seperti berikut:

#### a. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan model-model, seperti model matematika (misalnya fungsi multivariat), model

statistik, dan ekonomi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian.

b. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kualitatif yaitu untuk menjelaskan proses penetapan target pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota Palembang.

## 2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, table dan uraian penjelasan. Untuk menjelaskan Proses Penetapan Target Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Palembang dengan indikator:

- a. Tahap persiapan
- b. Tahap ratifikasi
- c. Tahap pelaksanaan
- d. Tahap pelaporan dan evaluasi

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Dinas pendapatan daerah kota Palembang yang beralamat di jalan merdeka nomor 21 Palembang. Dimana pada awal mulanya dinas pendapatan daerah dulu namanya adalah Dinas Pendapatan Daerah Pajak (DISPENDA). Kemudian berubah lagi menjadi pajak daerah (PD). Sekitar tahun 80-an, pajak daerah ini dibagi menjadi dua tim, yaitu tim IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah). Sekitar 6 tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut dengan DISPENDA (dinas pendapatan daerah) tingkat dua yang sekarang ini disebut dengan dinas pendapatan daerah kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ialah Instansi Pemerintahan dengan bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemungutan iuran atas pajak daerah. Retribusi Daerah dan Pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Wilayah kerja dinas pendapatan daerah kota Palembang terdapat beberapa kecamatan yang ada di kota Palembang yaitu : Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Plaju, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Gandus,

Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Sako, Kecamatan Sukarami.

Sebelum Tahun 1975, Bagian Pajak dan Retribusi di Daerah tingkat I dan Tingkat II adalah urusan bagian biro keuangan Pemerintah Daerah masing – masing . Hal ini mengacu pada Peraturan daerah tingkat II Palembang Nomor 9 tahun 1975 tanggal 11 November 1975 dan merupakan landasan terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang mempunyai tugas mengelola segala hal dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak serta kewenangan Pemerintah Kota Palembang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berlandaskan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 1980 maka terbentuklah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang dengan struktur dan tata kerja yang bersifat sama di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disempurnakan lagi dengan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 1990 lalu Peraturan Daerah Nomor 67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Perubahan diatas dilakukan karena adanya penambahan penduduk dan usaha menyempurnakan dan menyelesaikan struktur organisasi Dispenda Kota Palembang . Namun Setelah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2008 mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang

struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, maka dinas pendapatan daerah kota Palembang mengalami perubahan baik dari segi tugas, fungsi, serta struktur kedudukan realisasinya, maka tanggal 07 maret 2003 tentang kedudukan, pembentukan, dan tugas pokok fungsi dan struktur organisasi dinas pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang beralamat di wilayah kecamatan Ilir Barat I, Jalan Merdeka No.21 Palembang dengan wilayah kerja terdiri dari 16 kecamatan dan 107 kelurahan.

## **2. Fungsi Dan Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengalami perubahan baik dari segi tugas, fungsi, serta struktur kedudukan realisasinya, maka tanggal 07 maret 2001 dikeluarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2001 yang mengacu atau sejalan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah.

### **a. Fungsi Dispenda Kota Palembang**

- 1) merumuskan kebijakan teknis dibidang pembangunan yang sifatnya mendukung secara operasional kebijakan pemerintah kota Palembang.

- 2) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kesatuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Melakukan penyuluhan mengenai pembangunan daerah, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.
- 4) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur pemda dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan pembangunan.
- 5) Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan, dan pengendalian evaluasi dan pembangunan penguatan pendapatan daerah.

b. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan.
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang pembangunan.
- 3) Pengelolaan unsure unit Dinas Pendapatan Daerah.
- 4) Perencanaan dan perumusan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, memonitori dan menguji kebenaran realisasi pendapatan daerah.
- 5) Merencanakan, merumuskan, dan pengawasan, pelaksanaan pemungutan asli daerah.

### **3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

#### **a. Visi**

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah agar terwujudnya pengelolaan daerah yang professional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera.

#### **b. Misi**

- 1) Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah .
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan daerah yang sesuai dengan prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 3) Menjalin kerja (*Networking*) dna koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

### **4. Ruang Lingkup Kerja Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA ) Kota Palembang**

Berdasarkan keputusan walikota Palembang nomor 09 tahun 2008, ruang lingkup dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pajak, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya. Ruang lingkup tersebut tidak berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, karena bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 09 tahun 2008 secara umum ruang lingkup kerja dinas pendapatan kota Palembang sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, coordinator teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- b. Melakukan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak.
- c. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya.
- d. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dana penyetoran pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- e. Melakukan penyuluhan mengenai pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- f. Melakukan urusan senretaris.
- g. Pelaksanaan teknis organisasi.

#### **5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Struktur organisasi dinas pendapatan daerah kota Palembang dipimpin oleh kepala dinas membawahi tiga sub dinas dan empat bidang dinas. Tiga sub dinas dan empat bidang dinas ini bukan merupakan cabang dari dinas atau sub bagian, melainkan sebagai unit yang ada pada dinas pendapatan daerah kota Palembang. Sub dinas dan bidang dinas ini merupakan sub bagian dari seksi-seksi. Selain membawahi ketiga sub dinas

dan keempat bidang dinas tersebut, kepala dinas yang membawahi bagian sekretariat, kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD).

Organisasi adalah proses berstruktur tempat orang berorientasi untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan untuk mewujudkan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai. Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana pemerintah dibidang pendapatan, dimana dinas pendapatan daerah kota Palembang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


Secara umum struktur organisasi yang digunakan dalam organisasi pemerintah adalah struktur organisasi garis yang mempunyai tipe organisasi yang tua dan paling sederhana. Struktur organisasi ini wewenang puncak pimpinan mengatur bagian-bagian yang ada dibawah secara langsung, sehingga dapat mempermudah tujuan organisasi. Berikut ini akan dipaparkan mengenai susunan organisasi dinas pendaptan daerah kota Palembang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala dinas
- b. Sekertariat
- c. Sub bagian umum
- d. Sub bagian kepegawaian
- e. Sub bagian keuangan
- f. Bidang program

- 1) Seksi penyuluhan program
  - 2) Pemungutan, pengembangan dan penyuluhan
  - 3) Seksi evaluasi dan pelaporan
- g. Bidang penagihan dan penetapan
- 1) Seksi pengelolaan data
  - 2) Seksi penetapan
  - 3) Seksi pemeriksaan
- h. Bidang pengalihan dan pembukuan
- 1) Seksi penagihan dan perhitungan
  - 2) Seksi pertimbangan dan keberatan
  - 3) Seksi pembukuan dan verifikasi
- i. Bidang penerimaan dan pendapatan lain-lain
- 1) Seksi penerimaan pajak
  - 2) Seksi penerimaan retribusi
  - 3) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain
- j. Unit pelaksanaan teknis dinas
- k. Kelompok jabatan fungsional

## b. Susunan Organisasi

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Dispenda Kota Palembang**



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2017

### **c. Tugas dan Fungsi**

Secara garis besar tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

#### 1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja,
- b. Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- d. Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. pembagian unit pelaksanaan teknis dinas

#### 2) Wakil Kepala Dinas

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendaatan daerah, mempunyai fungsi:

- a. Pengawasan kedalam
- b. Pelaksanaan mewakili Kepala Dinas bila kepala dinas tidak ada ditempat
- c. Penandatanganan naskah dinas yang ditempatkan oleh Kepala Dinas
- d. Penandatanganan administrasi dibidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas

### 3) Bagian Ketatausahaan

Bagian ketatausahaan mempunyai tugas untuk melakukan urusan keuangan, kepegawaian urusan perlengkapan dan urusan umum, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- b. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan
- d. Melaksanakan pengelolaan umu, meliputi surat menyurat kearsipan dan pengadaan

Bagian tata usaha terdiri dari :

#### 1. Sub bagian umum

Sub bagian umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat kearsip dan rumah tangga.

## 2. Sub bagian kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaia.

- a. Menyiapkan tugas penyusunan rencana kebutuhan pembangunan pegawai
- b. Mutasi pegawai dan mengurus pengelolaan administrasi pegawai
- c. Membantu pelaksanaan tugas pembagian sekretaris
  - 1) Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sub bagian kepegawaian
  - 2) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian dinas.
  - 3) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan-bahan dan penyusunan konsep rancangan program kerja dan kegiatan dinas
  - 4) Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

## 3. Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggung jawaban dari laporan keuangan.

- a. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, kegiatannya berupa penyusunan anggaran dinas serta pembukuan kas.
- b. Membentuk pelaksanaan tugas pada bagian sekretariat.

Dalam melakukan tugas pokok, sub bagian keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan sub bagian keuangan.
- 2) Pengelolaan urusan administrasi keuangan.
- 3) Penyusunan rancangan pembiayaan.
- 4) Penyelenggaraan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan akuntansi.

#### 4. Sub dinas program

Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendaptan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah.

Fungsi sub dinas program yaitu :

- a) Menyusun rencana dan program kerja.
- b) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendaptana daerah.
- c) Pengkajian dan pengembangan daerah.
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan tugas dibidang program dibagi kedalam beberapa seksi dengan tugas yang berbeda-beda. Seksi tersebut terdiri dari:

- 1) Tugas seksi penyusunan program

Melaksanakan tugas dibidang program dalam menyusun rencana kegiatan dinas dalam penerimaan pendapatan dan program kegiatan rutin untuk pembangunan.

2) Tugas seksi pemantauan, pengembangan dan penyuluhan

Melaksanakan pemantauan, pengembangan, dan penyuluhan yang berhubungan dengan penerimaan dan penetapan daerah.

3) Tugas seksi evaluasi dan pelaporan

Melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya.

Sub dinas program terdiri atas :

a) Seksi program dan penyuluhan

Seksi program dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

b) Seksi pemantauan dan pengendalian

Seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

c) Seksi evaluasi dan pelaporan

Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan daerah dan potensi pendapatan daerah.

d) Seksi evaluasi dan pelaporan

Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

5. Sub dinas pendapatan dan penetapan

Sub dinas pendapatan dan penetapan melaksanakan tugas pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran, mengelola data dan informasi pendapatan dan pemeriksaan.

Selain bidang dan bagian sekretariat, kepala dinas juga dibantu oleh bidang pendapatan dan penetapan. Bidang pendapatan dan penetapan untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang pendapatan dan penetapan mempunyai fungsinya sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pendataan dan penetapan.
- b) Melaksanakan program dan petunjuk teknis dibidang pendataan dan penetapan.
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang pendataan dan penetapan.
- d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain dibidang pendataan dan penetapan.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas sub dinas pendapatan dan penetapan :

- a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
  - b) Melakukan pengelolaan dan informasi.
  - c) Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
  - d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak retribusi daerah.
6. Sub dinas pendataan dan pendaftaran terdiri dari :
- a) Seksi pendataan dan pendaftaran  
Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas pendataan wajib pajak retribusi daerah menetapkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan pengawasan objek dan subjek pajak.
  - b) Seksi pengelolaan data dan informasi  
Seksi pengelolaan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data yang meliputi subjek pajak dan objek pajak, dan pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pemungutan daerah lainnya.
  - c) Seksi penetapan  
Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.
  - d) Seksi pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi atau lapangan.

#### 7. Sub dinas penagihan dan pembukuan

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindah bukuan, pertimbangan dan kerabatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang penagihan dan pembukuan mempunyai fungsi. Fungsi sub dinas penagihan yaitu sebagai berikut :

- a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan, dan pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- b) Piñata usaha penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fisik.
- c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- d) Retribusi, pemindah bukuan dan rekonsiliasi.
- e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- f) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub dinas penagihan terdiri dari :

- a) Seksi penagihan dan perhitungan

Seksi penagihan dan perhitungan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melakukan sebagian tugas bidang penagihan dalam melakukan penyelesaian resitusi dan pemindah bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

b) Seksi retribusi dan pemindah bukuan

Seksi retribusi dan pemindah bukuan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindah bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

Melakukan pembukuan surat ketentuan pajak, penerimaan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak atau retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya.

c) Seksi pertimbangan dan keberatan

Seksi pertimbangan dan keberatan mempunyai tugas penetapan perundang-undangan, memberikan saran serta pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap pajak dan retribusi daerah.

8. Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas penatausahaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain, penerimaan

BUMN dan pendapatan lain-lain, serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

Fungsi sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain yaitu:

- a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain.
- b) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
- c) Melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lain.
- d) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

9. Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain terdiri dari:

- a) Seksi penerimaan pajak

Seksi penerimaan pajak mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak.

- b) Seksi penerimaan retribusi

Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi.

- c) Seksi penerimaan lain-lain

Seksi penerimaan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

#### 10. Sub dinas bagi hasil pendapatan

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai tugas, melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan memiliki fungsi yaitu:

- a) Melakukan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
- b) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak.
- c) Melakukan pemungutan bagi hasil pajak.
- d) Melakukan penyusutan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri atas:

##### 1) Seksi bagi hasil pajak

Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas yaitu melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.

##### 2) Seksi bagi hasil bukan pajak

Seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas yaitu melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

##### 3) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan mempunyai tugas yaitu, mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah dan

menghimpun berbagai peraturan serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

#### 11. Cabang dinas

Cabang dinas memiliki fungsi yaitu:

- a) Melaksanakan unsur teknis operasional.
- b) Melaksanakan unsur administrasi

#### 12. Unit pelaksanaan teknis dinas

Bagian yang bertugas sebagai pelaksanaan teknis operasi di dinas adalah unit pelaksanaan teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas. Unit pelaksanaan teknis dinas ini bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas disuatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam daerah, untuk menjalankan tugas tersebut, unit pelaksanaan teknis dinas mempunyai fungsi melaksanakan uraian administrasi.

Unit pelaksanaan teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas disuatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam suatu daerah.

Tugas unit pelaksanaan teknis dinas yaitu:

- a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- b) Pelaksanaan urusan administrasi.


#### 13. Tugas kelompok jabatan fungsional

Susunan organisasi dinas pendapatan daerah kota Palembang yang terakhir adalah kelompok jabatan fungsional. Bagian ini mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai bidang keahlian masing-masing. Kelompok-kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

kepala dinas atau kepala unit pelaksanaan teknis dinas yang bersangkutan. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

## 6. Proses Penetapan Target Pajak Hotel

**Gambar IV.2**  
**Proses Penetapan Target Pajak Hotel**  
**Pada Dispenda Kota Palembang**



Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2017

Berdasarkan gambar IV.1 diatas, proses penetapan target pajak hotel di dinas pendapatan daerah kota Palembang yaitu :

- a) Mengacu dari renstra wali kota Palembang yang telah ditetapkan selama 5 tahun.

- b) Tim penyusun anggaran khusus untuk menghitung potensi yang dimiliki oleh kota Palembang selama satu tahun kedepan dari sektor perhotelan.
- c) Target yang telah ditetapkan kemudian di serahkan di BPKAD untuk disesuaikan dengan kondisi keuangan atau kas daerah yang ada.
- d) Selanjutnya diserahkan di keuangan kota Palembang untuk di evaluasi lebih lanjut.
- e) Selanjutnya diserahkan ke BAPPEDA sebagai perencanaan daerah.
- f) Kemudian diserahkan ke SEKDA untuk di sahkan dan di serahkan di eksekutif.
- g) Persetujuan eksekutif.
- h) Persetujuan legislatif.
- i) Tahap terakhir di kaji dan di pertanggung jawabkan di dewan untuk di sahkan dan dilakukan implementasi.

## 7. Tahap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

**Tabel IV.1**  
**Tahap dan proses penyusunan APBD**

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah	Minggu 1 bulan juni	1 minggu
3.	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan juni	6 minggu
4.	Kesepakatan oleh kepala daerah dan DPRD tentang rancangan KUA dan rancangan PPAS.	Akhir bulan juni	
5.	Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.	Awal bulan agustus	8 minggu
6.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan perda tentang APBD.	Awal bulan agustus sampai dengan akhir bulan September	
7.	Penyampaian rancangan perda tentang APBD kepada DPRD.	Minggu 1 bulan oktober	2 bulan
8.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.	Paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.	
9.	Penyampaian rancangan perda tentang APBD dan rancangan perdaka tentang penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi.	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
10	Hasil evaluasi tentang rancangan perda APBD dan rancangan perdaka tentang penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah rancangan perda tentang APBD dan rancangan perdaka tentang penjabaran APBD diterima oleh MEN/Gub.	
11	Penyempurnaan rancangan	Paling lambat 7 hari.	


Sumber : Data Internal Dispenda Kota Palembang, 2017

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dijelaskan bahwa dalam menyusun APBD Pemerintah daerah dan DPRD harus tepat waktu. Hal utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Penerimaan Daerah.

Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Untuk mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, maka harus dilakukan secara optimal, guna meningkatkan pendapatan daerah secara optimal pula. Sebagaimana diketahui, komponen sumber penerimaan suatu daerah terdiri dari 1). Pendapatan Asli Daerah, 2). Dana perimbangan, dan 3). Lain-lain pendapatan yang sah, termasuk penerimaan pembiayaan berupa Pinjaman Daerah. Masing-masing komponen ini mempunyai peran, fungsi dan perkembangan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

## 8. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Dan Pajak Hotel Di Kota Palembang


**Gambar IV.3**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Palembang**  
**Tahun 2011-2015**



Sumber : Data Internal Yang Diolah, 2017

Berdasarkan gambar IV.3, diatas realisasi yang di dapat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun persentase pencapaian mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan sehingga ada kecendrungan yang ada kesalahan dalam penetapan target dimana realisasi yang didapat selalu melampaui target akan tetapi tingkat persentase selalu mengalami penurunan yang cukup drastis.

**Gambar IV.4**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Palembang**  
**Tahun 2011-2015**




Sumber : Data Internal Yang Diolah, 2017

Berdasarkan gambar IV.4 diatas, dapat dilihat tingkat realisasi penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan hanya saja pada tahun 2012 realisasi yang didapat tidak dapat melampaui target yang ditetapkan. Penurunan persentase yang cukup signifikan juga terjadi di pajak hotel dimana kenaikan dan penurunan yang cukup drastis terjadi, sehingga ada kecenderungan terjadinya kesalahan dalam tahap pelaksanaan target di lapangan sehingga dipenda perlu menghitung target yang lebih realistis.

## 9. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah


**Gambar IV.5**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan**  
**Dikota Palembang Tahun 2011 - 2015**



Sumber : Data Internal Dispenda Kota Palembang Yang Diolah, 2016

Berdasarkan angka pertumbuhan pada gambar IV.5 dapat diketahui penerimaan pajak daerah di kota Palembang harus lebih ditingkatkan lagi, dimana mulai tahun 2012 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa kontribusi realisasi dan target cenderung meningkat sedangkan pertumbuhannya menurun. Pertumbuhan rata-rata selama periode 2011 sampai dengan 2015 sebesar 120,70% yaitu pada tahun 2011, dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan dan kenaikan.

**Gambar IV.6**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan**  
**Tingkat Pertumbuhan Dikota Palembang Tahun 2011 - 2015**



Sumber : Data Internal Dispenda Kota Palembang Yang Diolah, 2016

Berdasarkan gambar IV.5 diatas dapat dilihat dengan jelas penurunan dan peningkatan yang cukup drastis bila dilihat dari tingkat pertumbuhan, dan bila dilihat dari kontribusi nominal yang diterima pihak Dispenda cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan realisasi pajak hotel tertinggi dan terendah adalah di tahun 2012 dengan tingkat persentase 99,26% dimana realisasi yang diterima oleh DISPENDA kota Palembang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh DISPENDA. Dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat 133,57%

## 10. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Jenis Hotel di Kota Palembang

**Tabel IV.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan**  
**Jenis Hotel di Kota Palembang**  
**Tahun 2015**

No	Jenis Hotel	Jumlah WP	Capaian 2015	Persentase (%)
1	Bintang 5	1	7.400.000.000	17,00%
2	Bintang 4	6	17.400.000.000	39,96%
3	Bintang 3	12	12.000.000.000	27,56%
4	Bintang 2	11	4.300.000.000	9,88%
5	Bintang 1	5	468.000.000	1,10%
6	Melati 3	39	924.217.438	2,22%
7	Melati 2	5	264.000.000	0,81%
8	Melati 1	9	204.400.000	0,47%
9	Penginapan	99	579.000.000	1,33%
	Total	187	43.539.617.438	100,23%

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat dilihat pencapaian dari hotel berdasarkan jenisnya, target yang ditetapkan oleh dispenda kota Palembang pada tahun 2015 sebesar Rp 41.646.000.000. Data yang ada pada tabel IV.2 dapat dilihat penerimaan tertinggi penerimaan yang masuk kedispenda kota Palembang dari hotel bintang 4 dengan pencapaian Rp 17.400.000.000 selama tahun 2015 dengan persentase pencapaian dari target yang ditetapkan sebesar 39,96%. Penerimaan terendah yang masuk kedispenda kota Palembang dari melati 1 dengan total pembayaran Rp 204.400.000 dengan persentase pencapaian dari target yang ditetapkan 0.47%.

Target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dan realisasi yang diterima pada tahun 2015 terdapat selisih lebih realisasi dari yang seharusnya diterima disepnda. Tager yang ditetapkan pada tahun 2015 yaitu

sebesar Rp 41.646.000.000 dan realisasi yang diterima sebesar Rp 43.539.617.438 dengan selisih lebih realisasi sebesar Rp 1.893.617.438. Terjadi selisih yang cukup besar yaitu diatas 1 miliar dari target yang telah ditetapkan.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Realisasi dan target yang telah di tetapkan dan dicapai oleh DISPENDA kota Palembang dari pajak daerah maupun pajak hotel selama tahun 2011-2015. Realisai pajak hotel ditahun 2015 penerimaan terbesar diperoleh dari hotel bintang 4 dengan total wajib pajak 6 wp dan total penerimaan Rp 17.400.000.000 dengan persentase dari total penerimaan ditahun 2015 sebesar 39.96%.

Hotel bitang 4 dikota Palembang masih terbilang cukup rendah dengan wajib pajak sebanyak 6 hotel atau 6 wajib pajak, dikota Palembang melati 3 merupakan jumlah wp terbanyak yaitu sebesar 39 wajib pajak atau 39 hotel melati 3, dengan total pembayaran selama tahun 2015 sebesar Rp 924.217.438 dengan persentase dari pencapaian sebesar 2,12% terbilang cukup rendah dari jumlah hotel melati 3 yang ada dikota Palembang.

Penetapan target pajak hotel di kota Palembang mengacu pada RESTRA walikota yaitu rencana strategi penerimaan selama 5 tahun kedepan, penerimaan yang harus dipenuhi oleh DISPENDA kota Palembang yang menjadi sumber penerimaan untuk mendanai pembangunan daerah di kota Palembang yang dibuat dan ditetapkan oleh walikota Palembang. Pada

tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah direview diadakan dengar pendapat kesemua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintah.

Proses penetapan target pajak hotel dikota Palembang dimulai dari penetapan RESTRA walikota Palembang yang menetapkan penerimaan selama 5 tahun kedepan, mengacu dari RESTRA tersebut DISPENDA kota Palembang menghitung kembali besarnya potensi pajak hotel yang dimiliki kota Palembang selama satu tahun kedepan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata kota Palembang melihat potensi hotel yang ada dan sumber yang akan membantu penerimaan dari sektor pajak hotel. DISPENDA mengevaluasi realisasi dan target yang telah ditetapkan dan dicapai dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi acuan penetapan target untuk tahun yang akan datang. Secara umum pajak hotel adalah pajak pajak yang dikenakan pada bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran.

Proses yang didasarkan pada indikator penetapan target yang berhubungan dengan sektor publik meliputi: tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap implementasi anggaran dan tahap evaluasi anggaran untuk mendukung proses penetapan target penerimaan dari sektor pajak di kota Palembang.

### **a. Tahap Persiapan Anggaran**

Tahap persiapan anggaran merupakan tahap awal dalam proses penetapan target pajak hotel DISPENDA mengevaluasi realisasi penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi acuan penetapan target di tahun yang akan datang dan membandingkan mengapa terjadi peningkatan penetapan target, dan melihat seberapa besar penerimaan yang harus diterima DISPENDA kota Palembang untuk periode yang akan datang.

Penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan untuk pembangunan di kota Palembang, selain itu yang menjadi pedoman acuan utama yaitu RENSTRA (rencana strategi walikota Palembang) selama 5 tahun, penetapan yang diajukan oleh pihak DISPENDA ke DPRD juga tidak bisa terlampaui jauh dari RESTRA yang telah ditetapkan oleh wali kota Palembang, hal tersebut karena wali kota Palembang yang mengeluarkan peraturan melalui RESTRA telah memperkirakan penerimaan yang harus diterima DISPENDA kota Palembang untuk membiayai pembangunan yang harus berjalan di kota Palembang. Selaian itu proses penetapan target juga melihat inflasi nasional dan internasional yang akan berlangsung di kota Palembang yang merupakan salah satu sumber pendukung penerimaan hotel.

### **b. Tahap Ratifikasi Anggaran**

Tahap ratifikasi anggaran target yang telah ditetapkan oleh dispenda di pertanggung jawabkan ada Tim Penyusunan Anggaran yang

khusus menetapkan target yang harus dicapai, kemudian diperiksa dan dipresentasikan di BPKAD, Keuangan Kota, BAPPEDA sebagai perencanaan, SEKDA, selanjutnya di Eksekutif dan kemudian Legislatif hasil final yang telah diputuskan dan disetujui oleh Dewan.

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif terutama komite anggaran akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran. Akan diadakan juga dengar pendapat sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.

### **c. Tahap Implementasi Anggaran**

Tahap implementasi anggaran target yang telah disetujui oleh dewan dilaksanakan dan di terapkan untuk satu tahun kedepan, dan setiap bulan penerimaan yang masuk di DISPENDA kota Palembang dievaluasi seberapa besar penerimaan yang sudah diterima oleh DISPENDA dari bulan ke bulan, sehingga di akhir periode atau tahun anggaran dapat dilihat seberapa besar penerimaan yang diterima dari target yang telah ditetapkan oleh DISPENDA serta seberapa besar realisasi penerimaan apabila dilihat dari tingkat pertumbuhannya.

Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan, bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

Prosedur atau tata cara penagihan pajak hotel adalah: pertama-tama diberikan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat pemberitahuan tagihan pajak daerah (SPTPD), dan surat setoran pajak daerah (SSPD), SKPD diperuntukan bagi kepentingan para wajib pajak untuk mengetahui berapa besar nilai pajak yang harus dibayar, SPTPD diperuntukan bagi kepentingan para wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang teratasi, STPD adalah surat penagihannya dan SSPD diperuntukan bagi kepentingan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Sering terjadinya permasalahan diluar perkiraan dari pihak dispenda anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui pada saat implementasinya mengalami permasalahan pemerintah sering mengeluarkan kebijakan setiap saat tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu diawal tahun atau akhir tahun, seperti kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran dari seluruh dinas atau instansi pemerintah yang mengakibatkan terjadinya pembatalan rapat di hotel yang mempengaruhi penerimaan dari hotel tersebut. Dan kibijakan dari presiden yang melarang instansi pemerintah untuk mengadakan rapat di hotel-hotel beberapa bulan juga mempengaruhi penerimaan hotel pada tahun tersebut.

#### **d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran**

Pelaporan dilakukan pada akhir atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses

akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan. Kemudian, laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.

Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran dilakukan diakhir tahun dapat dilihat penerimaan final yang telah di terima dari bulan januari sampai dengan desember. Dapat dilihat target yang telah ditetapkan dapat terealisasi atau tidak, dan mengevaluasi apabila realisasi yang telah di dapat tidak dapat melampaui target dan mencari faktor penyebab yang membuat realisasi tidak dapat memenuhi target. Dan juga mengevaluasi apabila realisasi yang didapat terlampaui jauh dari target yang telah ditetapkan, apakah ada potensi yang ada di kota Palembang ini terlewatkan sehingga realisasi yang telah ditetapkan jauh melampaui target yang telah ditetapkan oleh pihak DISPENDA, hal tersebut menjadi acuan dan pembelajaran bagi DISPENDA untuk penetapan target di tahun yang akan datang agar menetapkan target yang lebih reaslistis, sehingga penerimaan yang akan diterima jauh lebih baik dari tahun sebelumnya,

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan dan mencoba untuk memberikan langkah-langkah perbaikan berupa saran-saran yang diharapkan dapat berguna untuk DISPENDA kota Palembang di tahun yang akan datang terutama dalam proses penetapan target pajak hotel. Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang proses penetapan target pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota Palembang maka dapat disimpulkan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah selama periode 2011 sampai dengan 2015 cenderung mengalami naik turun. Realisasi dan pertumbuhan pajak hotel di kota Palembang selama periode 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah cenderung meningkat sedangkan pertumbuhannya menurun. Kinerja dan proses penetapan target pajak hotel di kota Palembang telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah berlaku. Pada saat tahap anggaran yang telah ditetapkan di terapkan dan dijalankan masih ada hal-hal yang menghambat salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan setiap saat tanpa memberikan konfirmasi di awal atau akhir tahun sehingga memengaruhi dari penerimaan pajak daerah terutama pajak hotel.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang ada dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, dan penulis akan memberikan saran-saran yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan diharapkan bermanfaat bagi instansi terkait, antara lain:

1. Penetapan target pajak hotel harus diarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kota Palembang sehingga dapat mengacu penerimaan pajak daerah terutama dari sektor pajak hotel.
2. Perlu dibangun kembali komitmen kerja aparatur disemua dinas untuk bekerja sama secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan dilapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Fury Puspita. (2016). Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dispenda Kota Malang). (*Jurnal AdministrasidanBisnis*), (online), Volume:10, Nomor:1 Juni 2016, ISSN 1978-726X, ([https://www.google.co.id/?gws\\_rd=cr&ei=w\\_l0WLVB8uAvgS9ybyQCA#q=Ayu+Fury+Puspita+Analisis+Penetapan+Target+Penerimaan+Pajak+Daerah+\(Studi+Pada+Dispenda+Kota+Malangdiakses](https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=w_l0WLVB8uAvgS9ybyQCA#q=Ayu+Fury+Puspita+Analisis+Penetapan+Target+Penerimaan+Pajak+Daerah+(Studi+Pada+Dispenda+Kota+Malangdiakses) tanggal 10 januari 2017)
- Deddi Nordiawan.(2008). *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan.(2014).*Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Edisi kedua. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Mardiasmo.(2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2016). *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- PERDA nomor 11 tahun 2010.*Pajak Hotel*.
- PERWAKOT nomor 37 tahun 2011.*Persyaratan, Mekanisme Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hotel*.
- Riska Korompoti, Agus T. Poputra. (2016). Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. (*JurnalEMBA* ), (online), Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 202-212 ISSN 2303-1174, ([https://www.google.co.id/?gws\\_rd=cr&ei=w\\_l0WLVB8uAvgS9ybyQCA#q=Riska+Korompot,+Agus+T.+Poputra.+\(2016\)diakses](https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=w_l0WLVB8uAvgS9ybyQCA#q=Riska+Korompot,+Agus+T.+Poputra.+(2016)diakses) tanggal 10 januari 2017).
- RamlahBasri. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara. (*Jurnal EMBA*), (online), Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 202-212 ISSN 2303-1174 ([https://www.google.co.id/?gws\\_rd=cr&ei=w\\_l0WLVB8uAvgS9ybyQCA#q=Ramlah+Basri%2C+Analisis+Penyusunan+Anggaran](https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=w_l0WLVB8uAvgS9ybyQCA#q=Ramlah+Basri%2C+Analisis+Penyusunan+Anggaran) .diakses tanggal 10 januari 2017).
- SitiResmi.(2013). *Perpajakan :teori dan kasus*. Edisi ketujuh, salemba empat, Jakarta.
- Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.*



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang Propinsi Sumatera Selatan  
Telepon(0711)352282 Fax(0711)317393 Kode Pos 30132  
e-mail : [kepala@dispenda.palembang.go.id](mailto:kepala@dispenda.palembang.go.id) Website: [www.dispenda.palembang.go.id](http://www.dispenda.palembang.go.id)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 0 201 /BPPD-I/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sodikin, SE, M.Si  
NIP : 197212092002121001  
Pangkat/Gol : Pembina  
Jabatan : Sekretaris  
Unit Kerja : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Desi Arisandi  
NPM : 222013415  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Muhammadiyah

telah melaksanakan pengambilan data mengenai Analisis Proses Penetapan target Pajak hotel dalam Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dikota Palembang terhitung dari 20 November 2017 s.d 30 Desember 2016.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 06 Febuari 2017

an. ~~KEPALA~~ ~~BADAN~~ ~~PENGELOLAN~~ ~~PAJAK~~ ~~DAERAH~~



SODIKIN, SE. M.Si

Pembina

NIP. 197212092002121001



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Prodi : GURUAN TINGGI  
 Prodi : STUDI MANAJEMEN (S1)  
 Prodi : STUDI AKUNTANSI (S1)  
 Prodi : STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /P/II / 2014 (B)  
 Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/ / 2014 (B)  
 Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S XII/ 2015 (B)  
 Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dj -III/VI / 2015 (B)

Email : febumplg@umpalembang.ac.id  
 Jalan : Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)513018

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Februari 2017  
 Pukul : 13:00 s/d 17:00 wib  
 Nama : Desi Arisandi  
 NIM : 22 2013 415  
 Program Studi : Akuntansi  
 Bidang Skripsi : Akuntansi Perpajakan  
 Judul Skripsi : Analisis Proses Penetapan Target Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH PIHAK TIM PENGUJI DAN  
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN  
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si, BKP	Pembimbing	17-03-2017	
2	Dr. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua Penguji	17-03-2017	
3	M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si, BKP	Penguji 1	17-03-2017	
4	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Penguji 2	17-03-2017	

Palembang, Maret 2017  
 Dekan,  
 u.b Ketua Program Studi Akuntansi

**Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA**  
**NIDN/NBM : 0216106902/944806**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**P J A S A M**

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : DESI ARISANDI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 222013415  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Tempat Tgl. Lahir : SP SENDER, 27-12-1996

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : 3-4 ULU  
Kecamatan : SEBERANG ULU I  
Kota/Kabupaten : PALEMBANG  
Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.

NBM/NIDN. 743462/0230106301

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

*Unggul dan Islami*



**Sertifikat**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : DESI ARISANDI  
NIM : 222013415  
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 22 سبتمبر, 2016, الخميس  
an. Dekan

Wakil Dekan IV



**Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum**  
NBM/NIDN : 731454/0215126902





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**LEMBAGA BAHASA**

**Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263**

**Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637**

**email. lembagabahasaump@yahoo.co.id**



**TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD**

Name : Desi Arisandi  
Place/Date of Birth : Simpang Sender, December 27th 1996  
Test Times Taken : +3  
Test Date : February, 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 46  
Structure Grammar : 48  
Reading Comprehension : 40  
OVERALL SCORE : 446

Palembang, February, 06th 2017  
Chairperson of Language Institute

**Rini Susanti, S.Pd., M.A**  
Universitas Muhammadiyah Palembang

**NBM/NIDN. 1164932/0210098402**

No. 421/TEA FE/LB/UMP/II/2017

123 certificates



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : <b>Desi Arisandi</b>	PEMBIMBING
NIM : <b>22 2013 415</b>	KETUA : <b>M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si., BKP</b>
PROGRAM STUDI : <b>Akuntansi Sektor Publik</b>	ANGGOTA
JUDUL SKRIPSI : <b>Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah</b>	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	25/10 16	Cp			prulis
2					
3	3/11 16	Up			prulis
4					
5	25/11 16	Up			prulis
6					
7	2/12 16	Up			prulis
8					
9	22/12 16	Up			Acce Up smw
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

### CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi.  
6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi :

**Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA**